



**P U T U S A N**

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 April 1994, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KLUNGKUNG Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT** , tempat dan tanggal lahir Karangasem, 19 Oktober 1989, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGASEM , Provinsi Bali Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan para saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan bertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Klg. tanggal 26 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tujuan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Agama (KUA) Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagaimana dalam kutipan akta nikah No. 13/02/IV/2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa;
3. Bahwa setelah meneikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN KLUNGKUNG , Provinsi Bali selama 5 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami-istri namun belum dikaruniani keturunan;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak tanggal 21Juli 2019 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus. Adapun Penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
  - a. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
  - b. Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat dan sering bersikap acuh terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 15 Oktober 2019, Penggugat menjumpai Tergugat di tempat kos wanita yang bernama WANITA, dan atas kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga pisah rumah, Penggugat tetap tinggal bersama orangtua Penggugat di KABUPATEN KLUNGKUNG, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di KABUPATEN KARANGASEM, sehingga sejak itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak tergugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa dalam mengajukan perkara ini, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurrahmawaty,S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan benar apa yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Bahwa bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/02/IV/2014 tanggal 06 April 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama SAKSI I , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta , bertempat tinggal di KABUPATEN KLUNGKUNG, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan ayah Penggugat sedangkan Tergugat merupakan anak mantu ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 5 tahun;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama selama kurang lebih 2 tahun dan setelah pernikahan berjalan 2 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar;
  - Bahwa saksi mengetahui salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah sehingga tidak memberikan perhatian kepada Penggugat ;
  - Bahwa selain itu saksi mendengar Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WANITA bahkan Tergugat sempat tinggal di kos-kosan selama 4 bulan;
  - Bahwa saksi mendengar Tergugat sempat di temukan oleh Penggugat bersama wanita tersebut dikamar kos-kosan, kejadiannya tanggal 15 Oktober 2019;
  - Bahwa atas kejadian tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua di Karangasem;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bersama orang tua dan Paman Tergugat pernah datang menemui saksi dan Penggugat, untuk minta maaf dan ingin menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak ingin kembali bersama Tergugat lagi;
  - Bahwa saksi selaku ayah telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama SAKSI II , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta , bertempat tinggal di KABUPATEN KLUNGKUNG, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa di awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 1 tahun pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat sehabis bekerja dari pasar tidak langsung pulang kerumah, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
  - Bahwa saksi mengetahui salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selain tinggal bersama di rumah saksi bersama Penggugat, Tergugat juga tinggal dikos-kosan dan itu sudah berjalan selama 4 bulan ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 15 Oktober 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena



Penggugat mendapati Tergugat berada dikos-kosan tersebut bersama wanita lain bernama WANITA ;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut diatas sejak tanggal 15 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut diatas Tergugat beserta orang tua dan paman Tergugat datang menemui saksi dan Penggugat dengan tujuan untuk minta maaf atas kejadian tersebut, selain meminta maaf orang tua Tergugat ingin menyelesaikan kemelut rumah antara tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap tidak ingin kembali bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai namun jika Penggugat bertekad untuk bercerai maka Tergugat menyerahkan kepada kehendak Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan telah menempuh upaya mediasi oleh Mediator Nurrahmawaty,S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Klungkung), namun tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 3 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juli 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain dan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat serta sering bersikap acuh terhadap Penggugat yang mana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan sekarang sehingga dari kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat mengakui semua dalil Penggugat, namun demikian tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus langsung dikabulkan dengan alasan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran telah terbukti (vide pasal 311 R.Bg), hal yang demikian ini karena perkara perceraian termasuk hukum perorangan (personal recht) yang diatur secara khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generally*). Oleh karenanya dalam perkara perceraian tidak semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau kesepakatan (vide Pasal 208 KUH Perdata), tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta terhindar dari upaya penyelundupan hukum, sehingga kepada Penggugat maupun Tergugat tetap dibebani bukti (vide Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas, merupakan orang tua Penggugat dan tentunya mengenal Penggugat dan Tergugat. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan diawal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 2 tahun pernikahan mulai tidak harmonis , para saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena kurangnya perhatian yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, selain itu Penggugat telah mendapati Tergugat bersama wanita lain didalam kamar kos-kosan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 April 2014 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan ;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik oleh keluarga maupun majelis hakim akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak 2 tahun usia pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak langsung pulang kerumah setelah bekerja, selama 4 bulan Tergugat menyewa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos tanpa bersama Penggugat meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat telah ditemukan oleh Penggugat bersama wanita lain dalam kamar kos, maka keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai sekarang atau selama 1 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakan oleh keduanya telah diabaikan, bahkan Tergugat dan orang tua telah berusaha untuk meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat tetap tidak bisa menerima Tergugat. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan mediasi telah ditempuh oleh keduanya, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dan mengakhiri rumah tangga bersama Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah



pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :

"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya bahkan bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuzzaunjaini fii athalaq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang



berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty,S.H.I dan R.Abdul Berri H.L, S.Ag,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mardum,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Ttd

ttd

Nurrahmawaty, S.H.I.

Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

R.Abdul Berri,H.L,S.Ag,M.H.,

Panitera ,

ttd

H.Mardum,S.H

**Rincian biaya perkara:**

|                               |             |   |     |            |
|-------------------------------|-------------|---|-----|------------|
| 1.                            | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-   |
| 2.                            | Proses      | : | Rp. | 50.000,-   |
| 3.                            | Panggilan   | : | Rp. | 190.000,-  |
| 4.                            | PNBP        | : | Rp. | 20.000,-   |
| 5.                            | Redaksi     | : | Rp. | 10.000,-   |
| 6.                            | Meterai     | : | Rp. | 6.000,-    |
| Jumlah                        |             | : | Rp. | 306.000,00 |
| (tiga ratus enam ribu rupiah) |             |   |     |            |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Klungkung

H.MARDUM,S.H.